

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESORT KOTA GORONTALO

¹Salahudin Pakaya, ²Subhan Dai

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Jl. Prof.
Ir. Mansoer Pateda, Telaga Biru Kab. Gorontalo, Indonesia

Email: ¹yadhikhlas@umgo.ac.id, ²subhandaimh@gmail.com

Abstract

The legal paradigm in Indonesia has undergone many changes, including the implementation of Restorative Justice in handling criminal acts. Indonesian Police Regulation (Perkapolri) Number 8 of 2021 is a reference for police institutions in resolving criminal acts through restorative justice. The purpose of this study is to see how police institutions implement the resolution of child abuse criminal cases with a restorative justice approach. This research is a type of normative legal research supported by data or materials in the form of documents and interviews. The object of this research is the Gorontalo City Police Resort (Polresta Gorontalo Kota). The results of the study show that Polresta Gorontalo Kota in resolving criminal acts throughout 2023, 21.6% have been resolved through a restorative justice approach. This percentage can be said to be small because in the internal police environment, there are still very few investigators who have the capacity to resolve criminal cases through restorative justice.

Keywords : Police Institution; Restorative Justice; juvenile criminal

Abstrak

Paradigma hukum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, termasuk adanya penerapan Keadilan restoratif atau keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana. Peraturan Kepolisian RI (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 menjadi acuan institusi kepolisian menyelesaikan tindak pidana melalui keadilan restoratif. Tujuan Penelitian ini untuk melihat bagaimana institusi kepolisian menerapkan penyelesaian kasus pidana kekerasan anak dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data atau bahan berupa dokumen dan wawancara. Obyek penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota Gorontalo (Polresta Gorontalo Kota). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Gorontalo Kota dalam menyelesaikan tindak pidana

sepanjang tahun 2023 terdapat 21.6% telah diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Jumlah prosentase ini dapat dikatakan sedikit karena di lingkungan internal kepolisian, masih minim penyidik yang memiliki kapasitas dalam melakukan penyelesaian pidana dengan metode keadilan restoratif.

Kata Kunci: Institusi Kepolisian, Keadilan Restoratif, Pidana Anak

A. Pendahuluan

Kasus kekerasan di kalangan pelajar tiap tahun cenderung mengalami trend kenaikan. Terakhir tahun 2023 data yang dirilis Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan sepanjang bulan Januari sampai Agustus 2023 kasus perundungan di tingkat SMA dan SMK sebesar 18,75%. Kemudian di tingkat madrasah Tsanawiyah dan di lingkungan pondok pesantren, sebesar 6.25%. sedangkan untuk kasus terbanyak terjadi di tingkat SD dan SMP dengan persentase sebesar 25%.¹ Data serupa juga dirilis Yayasan Cahaya Guru menunjukkan sepanjang tahun 2023 terdapat 136 kasus kekerasan terjadi di kalangan anak sekolah. Kasus ini melibatkan 134 pelaku kekerasan dengan 339 korban yang mana terdapat 19 orang yang meninggal dunia². Di Gorontalo, sepanjang tahun 2023 terjadi kasus kekerasan pada anak, seperti penganiayaan terhadap seorang anak dilakukan orang dewasa di Kabupaten Bone Bolango³, kasus perundungan dilakukan sesama pelajar yang di salah satu asrama (kos-kosan) di Kota Gorontalo⁴, dan yang paling menarik perhatian masyarakat Gorontalo dan sempat viral di sosial media *tiktok* adalah kasus penganiayaan antar sesama pelajar terjadi di Taman Kota Gorontalo⁵.

Deskripsi kejadian kekerasan pada anak diatas memberikan gambaran bahwa kasus pidana yang melibatkan kalangan anak, dalam hal ini pelajar, masih cenderung tinggi dan membutuhkan penanganan yang tepat. Meski

¹ Nabilah Muhamad, "Kasus Perundungan Sekolah Paling Banyak Terjadi di SD dan SMP hingga Agustus 2023" *Retrieved from Katadata* (2023) 1.

² Stephanus Aranditio, "Terjadi 136 kasus kekerasan di sekolah sepanjang 2023" *Kompas.id* (2023) 1.

³ Nafis Abdulhakim, "BABAK BELUR Anak Yatim di Gorontalo Dianiaya Mantan Kades , Pelaku Mabuk ' Dipukul Berkali-kali '" *TRIBUNTRENDS.COM* - (2023) 1.

⁴ Polda Gorontalo, "Viral di Medsos, Polres Gorontalo Kota Amankan 4 Anak Pelaku Bullying" 20 *Tribatanews* (2022) 5.

⁵ Gorontalo kota, <https://berita.gorontalokota.go.id/post/siswa-pelaku-kekerasan-di-taman-kota-gorontalo-butuh-tindakan-tegas-terukur>

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESORT KOTA GORONTALO

Salahudin Pakaya, Subhan Dai

demikian, dalam penanganan pidana anak, memerlukan tindakan yang efektif, agar terpenuhinya rasa keadilan kepada korban tidak menghilangkan masa depan anak. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam konvensi anak yang memuat poin untuk melindungi hak-hak anak, termasuk di dalam proses peradilan. Konvensi anak inilah yang kemudian diadopsi dan tertuang di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, telah diatur mekanisme mengenai penanganan kasus pidana yang melibatkan anak dengan salah satu jalur penyelesaian yakni dengan pendekatan *keadilan restoratif* keadilan restoratif.

Konvensi Internasional Anak telah memberikan landasan bahwasanya pada hakikatnya setiap anak yang berstatus pelaku di dalam sistem peradilan pidana sejatinya mesti diperlakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip tidak didiskriminasi, mengutamakan kepentingan anak, keberlangsungan hidup mereka, serta perkembangan tumbuh kembang anak dan mengakui pendapat anak⁶. Sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Konvensi tersebut, maka upaya pendekatan penyelesaian dengan menggunakan *keadilan restoratif* dalam hukum pidana anak lebih mengutamakan upaya perdamaian yang melibatkan antar pihak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Peradilan Anak) mengutamakan penyelesaian perkara anak dengan melakukan pengalihan penyelesaian di luar proses peradilan. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 5 ayat (1) UU Peradilan Anak yang menyebutkan, bahwa sistem peradilan anak mewajibkan untuk mengedepankan keadilan restoratif. Selain itu, di dalam ayat (2) menyebutkan bahwa penerapan keadilan restoratif mulai dilakukan sejak pada tahapan penyidikan hingga persidangan⁷ (Indonesia P. R., 2012).

Penulis mengamati bahwa penanganan kasus pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak (pelajar) di Gorontalo telah ditangani oleh institusi kepolisian dengan pendekatan UU Peradilan Anak. Meski demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam apakah penanganan kasus kekerasan yang

⁶ United Nations, "United Nations Convention on the Rights of the Child" (1989) 1.

⁷ Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak 2012 (www.hukumonline.com) 1.

dilakukan anak diselesaikan oleh institusi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanahkan dalam Perkapolri Nomor 8 tahun 2021. Penulis dalam mendalami hal ini melalui praktek yang dilakukan oleh Polresta Gorontalo Kota sepanjang tahun 2023.

Lahirnya gagasan tentang konsep keadilan restorative sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik, antara lain:

- a. Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
- b. bahwa hasil putusannya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “win-win solution” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak;
- c. keadilan yang dirasakan bersifat retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi keadilan restoratif yang dapat dirasakan.

Realita kehidupan sosial di masyarakat, selain penegakan hukum yang dilakukan fungsi reskrim ternyata banyak kasus atau perkara pelanggaran hukum setidak- tidaknya yang menyangkut pertikaian antar warga diselesaikan secara informal oleh lembaga-lembaga sosial ataupun individu warga (tetangga) bahkan oleh pejabat Kepolisian seperti penganiayaan, sehingga, suatu perkara tindak pidana tidak diproses sampai tahap peradilan. Tindak pidana yang tidak diproses sampai tahap peradilan tersebut, telah mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaiannya. Menurut Rachmat Aribowo, bahwa “Dalam pelaksanaannya, praktek demikian bahkan tidak lagi hanya mengenal perkara pidana serba ringan tetapi juga mencakup perkara seperti penghinaan, penganiayaan, penipuan dan penggelapan, kelalaian mengakibatkan orang luka, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan pencurian dan perjudian”.

Sasaran akhir konsep restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara, menghapuskan stigma atau cap dan

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESORT KOTA GORONTALO

Salahudin Pakaya, Subhan Dai

mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan, menghemat keuangan negara dan tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan, serta pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Jika terdapat anak yang berusia dibawah 18 tahun melakukan tindak pidana perundungan meskipun dalam prosesnya anak tersebut sudah cukup umur, anak tersebut tetap dapat diusahakan atau diupayakan dengan diversifikasi melalui pendekatan Restorative Justice atau dengan mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Anak yang diduga melakukan tindak pidana di bawah 18 tahun dan diproses ketika dia berumur lebih dari 18 tahun masih bisa diterapkan undang undang SPPA dengan maksimal batas umur dibawah 21 tahun itu dapat diupayakan diversifikasi. Selain itu, salah satu kelebihan dari SPPA ini walaupun anak sudah menikah namun umurnya masih di bawah 18 tahun maka tetap akan dianggap anak⁸.

Keadilan restoratif itu memiliki banyak bentuk, untuk ukuran SPPA bentuk keadilan restoratif dalam diversifikasi, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi. dalam penyelesaian keadilan restoratif juga harus memikirkan masa depan anak. Secara umum, penyelesaian tindak pidana atau sengketa dapat menggunakan dua jalur yaitu jalur Litigasi dan Nonlitigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau Litigasi ialah proses penyelesaian di pengadilan yang memerlukan keterlibatan semua orang yang bersengketa salmenge-luarkan pendapat agar tetap memegang hak-haknya pada saat di muka pengadilan⁹. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau umunya dikenal dengan istilah Non litigasi, merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi serta penilaian dari ahli dengan mempertimbangkan

⁸ ibid.

⁹ Karim Karim, "Criminal Responsibility of the Perpetrators for Victims of Minor Criminal Offenses on Perspective of Restorative Justice" (2017) 31 Yuridika 401.

beragam pendapat untuk menempuh kesepakatan penyelesaian sesuai dengan hasil yang telah disepakati semua pihak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada UU Peradilan Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 didukung oleh wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada narasumber atau informan yakni Penyidik dan Penyidik Pembantu di Polresta Gorontalo Kota. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis substansi *content analysis* norma peraturan perundang-undangan dengan pendekatan penafsiran. Lokasi penelitian ini berada di Polresta Gorontalo Kota.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Keadilan Restoratif Dalam Pidana

Pada kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelajar atau anak sekolah sebagaimana yang penulis teliti, penyelesaian tindak pidana tersebut dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif sehingga alur penyelesaiannya menggunakan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non litigasi). Sehingga, penyelesaian tindak pidana yang didasari pada keadilan restoratif melalui upaya mediasi dari semua pihak yang terlibat, bertujuan untuk mencari kesepakatan kedamaian. Sehingga penerapannya di lapangan BAPAS, PK, Penyidik berdasarkan dari hasil LITMAS yang dibuat oleh PK lebih menggunakan penyelesaian secara diversi dengan pendekatan restorative justice. Prinsip keadilan restoratif dapat diartikan dengan sederhana bahwa menyelesaikan tindak pidana yang memperhatikan keadilan dari semua para pihak yang terlibat. Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan pendekatan restorative justice adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan rasa keadilan. Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan seperti bentuk penyelesaian tindak pidana perundungan oleh anak yang terjadi di Kota Gorontalo yang diselesaikan dengan diversi melalui pendekatan restorative justice di tingkat penyidikan.

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESORT KOTA GORONTALO

Salahudin Pakaya, Subhan Dai

2. Penerapan Restoratif Justice di Polresta Gorontalo Kota

Sepanjang tahun 2023, di Polresta Gorontalo kota telah menerima dan menangani perkara sebanyak 788 perkara. Adapun perkara yang diselesaikan dengan restoratif justice sebanyak 169 perkara atau sebesar 21.6% dari total laporan yang masuk dan ditangani oleh Polresta Gorontalo kota. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan keadilan restoratif telah mulai diadopsi dalam menangani laporan yang diajukan oleh masyarakat kota Gorontalo. Adapun rincian perkara yang diselesaikan dengan keadilan restoratif di Polresta Gorontalo Kota sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Penanganan Pidana Dengan Keadilan Restoratif Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	16
2	Februari	17
3	Maret	8
4	April	9
5	Mei	27
6	Juni	21
7	Juli	16
8	Agustus	15
9	September	7
10	Oktober	9
11	November	11
12	Desember	13
TOTAL		169

Sumber Data: Satreskrim Polresta Gorontalo Kota

Dari banyaknya kasus yang ditangani, salah satu yang penulis angkat dalam penelitian ini yakni kasus penganiayaan anak dengan nomor laporan LP/360/IX/2022/RGK. Secara umum, perkara ini melibatkan pelaku yakni tetangga korban (EP) dengan korban yakni anak dari YR. korban dianiaya karena pelaku merasa kesal dengan sikap korban yang kerap membuat gaduh di

sekitar kediaman korban sampai akhirnya, pelaku melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban (memukul kaki korban) karena tidak mengindahkan teguran yang diberikan pelaku.

Di Polresta Gorontalo kota, perkara ini oleh pelapor ingin diselesaikan melalui jalur litigasi. Hal ini disebabkan orang tua korban merasa kesal dan marah atas perlakuan pelaku ke anak pelapor. Namun seiring berjalannya waktu, pihak kepolisian berusaha untuk mencari titik temu antara kedua belah pihak agar perkara ini bisa diselesaikan dengan mencari *win-win solution*. Oleh penyidik, kedua belah pihak dipertemukan untuk dilakukan mediasi dengan melibatkan orang tua korban sebagai pelapor dan pelaku selaku terlapor. Dalam memediasi, perkara ini turut ditangani oleh ibu Bella selaku penyidik pada bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Penyidik mempertemukan pelapor, korban, dan terlapor untuk mencari titik temu yang disepakati dalam menyelesaikan laporan yang diberikan oleh pelapor. Selama masa mediasi, penyidik mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan berupaya menempuh jalur damai. Hasilnya, kedua pihak bersepakat untuk tidak lagi melanjutkan laporan yang diajukan oleh pelapor. Hasil kesepakatan yang dicapai yakni :

1. Terlapor meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini kepada korban maupun orang lain.
2. Korban meminta maaf kepada pelaku dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya (melakukan kegaduhan di sekitar rumah korban).
3. Pelapor bersedia untuk mencabut laporannya sehingga proses penanganan perkara dihentikan.
4. Kedua belah pihak bersedia untuk saling memaafkan dan berdamai.

Menurut penyidik, pihaknya melakukan mediasi karena mempertimbangkan aspek social anatara keluarga korban (pelapor) dan dengan Terlapor selaku tetangga dari pelapor. Sebab, setelah diselidiki, kedua belah pihak masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Sehingga menurutnya, kalau laporan tersebut tidak ditangani dengan upaya mediasi, dikhawatirkan justru akan mengakibatkan relasi social di antara pihak kian renggang. Selain itu, terlapor juga merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga sehingga apabila kasus ini akan dilanjutkan sampai ke tahapan persidangan,

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESORT KOTA GORONTALO

Salahudin Pakaya, Subhan Dai

akan menimbulkan masalah baru di keluarga terlapor, sebab kegiatan mencari nafkah akan sedikit terganggu.

Setelah ditelusuri ternyata kedua belah pihak ini masih ada hubungan keluarga, apalagi merek bertetangga. Selain itu, terlapor ternyata kepala keluarga dan tulang punggung di keluarganya. Kalo mau dilanjutkan, nantinya akan timbul masalah baru dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hubungan kekeluargaan dengan pelapor juga akan berimbas. Makanya, saya mengupayakan memediasi biar kasus ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.

Selain mempertimbangkan aspek sosial, penyidik juga mempertimbangkan apabila kasus ini diselesaikan melalui jalur litigasi, dikhawatirkan cenderung memakan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Kota Gorontalo cukup banyak dan justru akan menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan. Penyelesaian dengan mediasi merupakan alternatif baru dalam menangani perkara secara cepat, biaya ringan, dan sederhana, sehingga kedua pihak yang berperkara akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalahnya tanpa direpotkan dengan jalur penyelesaian di pengadilan yang cenderung memakan waktu dan biaya.

Upaya penanganan perkara penganiayaan anak dengan menggunakan keadilan restoratif yang dilakukan oleh penyidik menurut hemat penulis telah sesuai dengan aturan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penanganan pidana dengan keadilan restoratif haruslah memenuhi syarat umum dan atau syarat khusus. Adapun yang dimaksud dengan syarat umum sebagaimana tertuang di dalam pasal 3 ayat 2 yakni berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan (Indonesia K. R., 2021). Selain itu, dalam pasal 4 menyebutkan syarat umum haruslah memenuhi persyaratan materil dan formil. Adapun syarat materil yang dimaksud sebagaimana tertuang di dalam pasal 5 yakni:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;

- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan ; dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Lebih lanjut, di dalam Peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 sejatinya mengatur tentang syarat, tata cara dan pengawasan penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan alasan demi hukum. Meskipun demikian, terdapat pergeseran paradigma baru dalam menafsirkan frasa demi hukum. Apabila melihat frasa Demi hukum yang lama, cenderung melihat pada aspek kepastian hukum dan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 76-85 KUHP. Hal ini cukup berbeda dengan Peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 yang cenderung mengadopsi paradigma baru dalam menafsirkan Demi hukum yang lebih mengedepankan melihat keadilan dan kemanfaatan serta sudah melihat kearah pemulihan hubungan pelaku, korban dan masyarakat. Hal ini didasari karena adanya pergeseran paradigma baru yang lebih melihat pada aspek keadilan transformative¹⁰. Pola penyelesaian tindak pidana yang diadopsi Peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 cenderung berpegang pada transformasi baru. Hal ini terlihat apabila membandingkan penanganan tindak pidana di dalam pola lama, yang menempatkan negara dan masyarakat menghadapi pelaku dgn pengenaan sanksi pidana, sedangkan sdi dalam pola baru cenderung berubah dengan mengedepankan pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat/korban dalam penyelesaian masalah¹¹.

3. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Antropologi Hukum

Penangan keadilan restoratif yang dilakukan Polresta Gorontalo Kota apabila dilihat dalam kajian antropologi hukum, secara tidak langsung sejatinya telah mengadopsi nilai-nilai falsafah adat yang dianut masyarakat Gorontalo. Dalam kajian hukum, adat termasuk ke dalam *living law* yakni hukum yang hidup di dalam masyarakat. Di masyarakat Gorontalo, Menurut B. Haga

¹⁰ SA Hasibuan and others, "Juridical Analysis of the Application of Law (Restorative Justice) towards Children in Obscenity Cases (Case Study Decision No: 2690/Pid. Sus/2015/Pn. Mdn)" (2023) 5 ARBITER: Jurnal ... 135.

¹¹ Karim (n 9).

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESORT KOTA GORONTALO

Salahudin Pakaya, Subhan Dai

(1981) terdapat nilai-nilai adat yang dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya, *lipu'u taalalo* yang bermakna negeri dijaga. Dalam kajian antropologi hukum, nilai ini termasuk di dalam budaya hukum yang hidup di masyarakat. *Lipu'u taalalo* sendiri memiliki keunikan yang mengikat secara sosial di masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama saling menjaga keharmonisan daerah¹². Masyarakat Gorontalo yang cenderung masih memegang nilai kekeluargaan, lebih mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur musyawarah, sebagaimana yang diadopsi dalam hukum pidana melalui mediasi dan asas keadilan restoratif. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dengan mengadopsi asas keadilan restoratif tersebut secara tidak langsung telah menginterpretasikan nilai-nilai adat Gorontalo. Nilai adat berikutnya yakni *buto'o pasiliyo* yang bermakna hukum dijalankan¹³. Hukum tersebut tidak hanya dimaknai keras dalam penerapannya, namun juga mengadopsi nilai humanies dalam menyelesaikan permasalahan hukum sebagaimana yang telah diadopsi di dalam asas keadilan restoratif.

Selain itu, falsafah adat Gorontalo yang berbunyi *adati hula hula'a to syara, syara hula-hula'a kitabullah* yang bermakna adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah (al-qur'an) lebih mencirikan nilai adat Gorontalo yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman, terutama Al-qur'an¹⁴. Di dalam ajaran Islam sendiri, Ketika terdapat dua orang yang berselisih, maka hendaklah didamaikan. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Q.S Al-Hujarat: 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Dengan demikian, upaya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dengan menganut asas keadilan restoratif sejatinya telah sejalan dan sesuai

¹² Haga, B. (1981). Lima Pahala : susunan masyarakat, hukum adat dan kebijaksanaan pemerintahan di Gorontalo. Jakarta: Djambatan : Inkultra Foundation.

¹³ Sofyan AP Kau, *Tafsir Islam atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-Teologis* (Inteligencia Media 2019).

¹⁴ ibid.

dengan nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat Gorontalo sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas.

D. Penutup

Penanganan tindak pidana kekerasan anak dengan mengadopsi retoratif justice atau keadilan restorative di tingkat kepolisian sejaitnya sudah mulai diterapkan dalam menangani tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat. Di Polresta Gorontalo Kota, sudah terdapat penanganan tindak pidana dengan menerapkan asas keadilan restorative yang mengacu pada Peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penulis menemukan, sepanjang tahun 2023, terdapat 169 kasus yang diselesaikan dengan keadilan restorative di Polresta Gorontalo Kota. Meskipun angka ini secara statistik, masih tergolong sedikit, yakni hanya sebesar 21.6% dari total kasus Pidana yang ditangani sepanjang tahun 2023, namun penanganan tindak pidana dengan keadilan restorative telah menjadi alternatif baru dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat kepolisian. Penanganan dengan keadilan restoratif lebih mengedepankan aspek sosial dan kemanusiaan. Temuan penelitian ini ingin menegaskan bahwa di tingkat kepolisian, diperlukan untuk mengedepankan penyelesaian dengan keadilan restorative. Meskipun di satu sisi, internal kepolisian masih membutuhkan peningkatan kapasitas bagi aparat untuk lebih cakap dalam menerapkan keadilan restorative di tingkat kepolisian.

E. Daftar Pustaka

Abdulhakim N, "BABAK BELUR Anak Yatim di Gorontalo Dianiaya Mantan Kades , Pelaku Mabuk ' Dipukul Berkali-kali " *TRIBUNTRENDS.COM* - (2023) 1

Aranditio S, "Terjadi 136 kasus kekerasan di sekolah sepanjang 2023" *Kompas.Id* (2023) 1

Hasibuan SA and others, "Juridical Analysis of the Application of Law (Restorative Justice) towards Children in Obscenity Cases (Case Study Decision No: 2690/Pid. Sus/2015/Pn. Mdn)" (2023) 5 *ARBITER: Jurnal ...* 135

Karim K, "Criminal Responsibility of the Perpetrators for Victims of Minor Criminal Offenses on Perspective of Restorative Justice" (2017) 31 *Yuridika* 401

Kau SAP, *Tafsir Islam atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-*

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PIDANA ANAK DI
KEPOLISIAN RESORT KOTA GORONTALO

Salahudin Pakaya, Subhan Dai

Teologis (Inteligencia Media 2019)

Muhamad N, "Kasus Perundungan Sekolah Paling Banyak Terjadi di SD dan SMP hingga Agustus 2023" *Retrieved from Katadata* (2023) 1

Polda Gorontalo, "Viral di Medsos, Polres Gorontalo Kota Amankan 4 Anak Pelaku Bullying" 20 *Tribatanews* (2022) 5

United Nations, "United Nations Convention on the Rights of the Child" (1989) 1

Undang - Undang No.11 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak 2012 (www.hukumonline.com) 1